



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 7110016412000001, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 24 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 06 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxxx, RT. 17, RW. 009, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 05 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 26 Juni 2020 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Xxxxxxxx, RT. 17, RW. 009, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tanggal 27 Juni tahun 2020 yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang dengan sengaja memperlihatkan aurat Penggugat saat tidak berhijab kepada teman Tergugat, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah mengatakan hal tersebut dilakukan karena teman Tergugat tersebut sudah dianggap seperti kakak Tergugat sendiri;
  - 4.2 Penggugat belum siap berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 05 Juli tahun 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, dan bapak Rici sebagai rukun adat Desa Tutuyan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
  8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 6 September 2022 dan 13 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2020, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx selama beberapa hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah, Penggugat pulang ke rumah saksi, saat saksi bertanya Penggugat menjawab sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak bulan Juli 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat dan rukun adat Desa Tutuyan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 29 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual makanan, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tombolikat, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) hari, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah mulai tidak rukun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Penggugat

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga sudah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan rukun adat, namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2020, belum pernah bercerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tanggal 27 Juni 2020 yang penyebabnya karena Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang dengan sengaja memperlihatkan aurat Penggugat saat tidak berhijab kepada teman Tergugat, dan Penggugat belum siap berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 1 (satu) minggu setelah pernikahan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh orang tua Penggugat dan rukun adat Desa Tutuyan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan rukun adat Desa Tutuyan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sekitar awal bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, dan sudah dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali. Dengan jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian/penasihatan baik yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag..

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Perincian Biaya Perkara :*

1. ATK Perkara :Rp 75.000,00
2. Panggilan :Rp470.000,00
3. PNBP :
  - Pendaftaran :Rp 30.000,00
  - Relas Panggilan I :Rp 20.000,00
  - Redaksi :Rp 10.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00+

**Jumlah**

:Rp615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah);